

Pendapatan UPT PPKB Banjarbaru Berkurang Rp 25 Juta Selama Pandemi Covid-19



banjarmasin.tribunnews.com

Musim razia kendaraan dipastikan ada membawa pengaruh untuk pemohon kir di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Apalagi jika razia yang dilakukan itu adalah razia khusus untuk kendaraan angkutan penumpang dan atau razia gabungan Dinas Perhubungan (Dishub) dan kepolisian.

Peningkatan pasti ada, ketika ada razia. Ada peningkatan sekitar 10 persen, jika razia terus dilakukan, ungkap Kepala Kantor UPT Pengujian dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor (PPKB) Dinas Perhubungan (Dishub) Banjarbaru.

Saat ini ada penurunan di masa pandemi Covid-19. Yang biasa normalnya kalau ada pendapatan Rp 36 juta per bulan, saat pandemi Covid-19 turun 40 persen. Jadi kurang lebih Rp 25 juta.

Salah satu langkah yang dilakukan Dishub Banjarbaru untuk meningkatkan Pemasukan Pendapatan Asli Daerah melalui pengurusan KIR yaitu dengan menggelar razia gabungan dengan Satlantas Polres Banjarbaru soal KIR ini, kemarin lokasinya di jalan Trikora.

Selain itu agar para pengendara atau pemilik mobil angkutan agar sedianya mengecek kondisi unitnya. Termasuk dalam hal ini katanya kelengkapan yang menyangkut uji KIR.

Karena memang sebetulnya tujuan uji KIR ini juga demi keselamatan pengendara maupun penumpang. Misalnya soal pencahayaan, apabila tidak berfungsi baik tentu merugikan.

Sejauh ini, dari hasil pemeriksaan dan pengujian, rata-rata pengendara mobil angkutan sudah mulai tertib. Terlebih sekarang juga berbarengan dengan operasi kepatuhan berlalu lintas dari kepolisian.

Jadi memang operasi yang dilakukan kepolisian juga berdampak kepada uji KIR ini. Pengendara rata-rata melengkapi kekurangan kelengkapannya, semisal kondisi ban yang sudah aus diganti.

Sebagai informasi, pengujian KIR kendaraan angkutan barang dan penumpang sendiri dilakukan setiap enam bulan sekali untuk satu unit armada. Adapun, besaran tarif sekali pengujian berkisar dari Rp. 70.000. Dalam satu bulan, UPT PPKB bisa melayani sampai 500 unit dan satu tahun mencapai 6000 unit.

Di Banjarbaru sendiri, rata-rata UPT Pengujian dan Perbengkelan Kendaraan Bermotor (PPKB) Dishub Banjarbaru melakukan pengujian hingga 30 unit sehari. Dalam setahun, retribusi KIR ini bisa menyumbang PAD mencapai 400 juta rupiah.


Sumber Berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com>, *Pendapatan UPT PPKB Banjarbaru Berkurang Rp 25 Juta Selama Pandemi Covid-19*, Kamis 29 Oktober 2020
2. <https://kalsel.prokal.co>, *Pendapatan Sempat Anjlok, Dishub akan Gelar Razia KIR Lagi*, Rabu 28 Oktober 2020

Catatan Berita:

Pengertian Pendapatan Asli Daerah atau yang disingkat PAD dapat merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri No. 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam peraturan tersebut, Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu bagian dari Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran dan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Dengan mengacu pada Permendagri tersebut, secara keseluruhan terdapat tiga komponen Pendapatan Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Untuk memahami lebih komprehensif tentang eksistensi dan pengertian Pendapatan Asli Daerah dalam APBD dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 Sumber : Permendagri No 13 Tahun 2006

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah UU No 33 Tahun 2004. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Dari pengertian Pendapatan Asli Daerah di atas, penjelasan masing-masing sumber pendapatan asli daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Kekayaan negara yang dipisahkan adalah komponen kekayaan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan ini merupakan subbidang keuangan negara yang khusus ada pada negara-negara nonpublik.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari PAD daerah tersebut, yang antara lain bersumber dari bagian laba dari perusahaan daerah, bagian laba dari lembaga keuangan bank, bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya.

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

- Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
- Jasa giro;
- Pendapatan bunga;
- Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

Merujuk pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 18 menyebutkan Pendapatan Asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai tambahan pengertian PAD menurut para ahli kami menhutip dua pendapat yakni menurut Abdul Halim (2007:96) “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”.

Dari berbagai pendapat mengenai PAD di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah yang sumbernya berasal dari daerah itu sendiri berupa dana yang pemerolehannya dikelola oleh pemerintah daerah beserta jajarannya dan telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah atas segala sumber-sumber atau potensi yang ada pada daerah yang harus diolah oleh pemerintah daerah didalam memperoleh pendapatan daerah.